

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DITINJAU DARI UU NOMOR 31 TAHUN
1999 JUNCTO UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

JURNAL

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

AWLIA SOFWAN LUBIS
090200355

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DITINJAU DARI UU NOMOR 31 TAHUN
1999 JUNCTO UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

JURNAL

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

AWLIA SOFWAN LUBIS
090200355

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

**Disetujui oleh:
Ketua Departemen Hukum Pidana**

DR. M.Hamdan, SH., MH
NIP: 195703261986011001

Dosen Editor

DR. M. Eka Putra, SH,M.Hum
NIP : 197110051998011001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAKSI

Prof.Dr.H. Syafruddin Kalo, SH,M.Hum *

Nurmalawaty, SH.,M.Hum **

Awlia Sofwan Lubis ***

Korupsi memuat perilaku mereka yang bekerja di sektor publik maupun swasta, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri dan/atau memperkaya orang lain, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan lahan yang sangat potensial terjadinya tindak pidana korupsi melihat dari proses-prosesnya yang sering melanggar aturan-aturan yang berlaku sehingga merugikan keuangan Negara, dan tindak pidana korupsi tersebut dapat dihukum sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah tentang bagaimana pengaturan hukum tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan bagaimana hubungan tindak pidana korupsi dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk mengetahui hubungan tindak pidana korupsi dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, dan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang mana didalamnya mengatur seluruh kegiatan dan proses-proses dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Pengadaan barang/jasa sangat erat kaitannya dengan korupsi karena setiap tahap pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki celah untuk terjadi tindak pidana korupsi seperti kecurangan-kecurangan yang dilakukan para pihak untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu, yang biasanya dengan cara gratifikasi, suap ataupun pemerasan. Sulit untuk memberantas nya karena tindak korupsi hanya diketahui pihak-pihak yang terkait, butuh kesadaran para pihak untuk melaporkan ke pihak berwajib jika ada tindak pidana korupsi agar meminimalisir korupsi yang ada di pengadaan barang/jasa.

*Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

**Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur¹.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh kementerian / lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai di selesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa.² Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah ada pihak-pihak yang terlibat, para pihak tersebut ialah disatu pihak pejabat pembuat komitmen (PPK), dan di pihak lain adalah badan usaha atau orang perorangan yang disebut dengan penyedia barang/jasa.³

Situasi pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini memiliki peluang sangat besar terjadinya penyelewengan maka oleh karena itu diterapkanlah Good Corporate Governance (GCG) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan adanya GCG diharapkan dapat mengurangi penyelewengan pengadaan barang/jasa di BUMN, BUMD, PEMDA, dan juga kementerian dan lembaga.

Good Corporate Governance ialah kumpulan kaidah hukum, peraturan dan kaedah-kaedah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien. Menghasilkan jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.⁴

Salah satu agenda yang harus dilaksanakan dalam system Good Corporate Governance (GCG) ialah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

¹ Yohanes Sogar Simamora, Disertasi, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005), hlm. 1.

² Lihat Pasal 1 Angka 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012

³ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 43.

⁴ Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Baliurang&Co, 2003), hlm.12.

KKN merupakan penyebab utama dari tidak berfungsinya hukum di Indonesia, untuk memberantas KKN diperlukan setidaknya tiga cara yaitu :

1. Strategi Preventif (mencegah)

Arti kata atau makna preventif ialah membuat rintangan/hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Untuk membuat rintangan/hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya.⁵

Upaya-upaya preventif diarahkan untuk dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu, juga meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi. Untuk dapat mencegah secara lebih baik agar korupsi tidak sampai terjadi, maka hal-hal sebagai berikut perlu dilakukan.⁶ Strategi preventif dapat dilakukan dengan cara⁷:

- a. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya;
- c. Membangun kode etik di sektor publik ;
- d. Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis;
- e. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan;
- f. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri ;
- g. Pengharusan pembuatan perencanaan strategik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah;
- h. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen;
- i. Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN);
- j. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;
- k. Kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional;

⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm.82.

⁶Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Jakarta: edisi maret, 1999), hlm,41

⁷*Ibid.*

2. Strategi Detektif

Strategi Detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan cara⁸ :

- a. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat;
- b. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu ;
- c. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik;
- d. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional ;
- e. Dimulainya penggunaan No. kependudukan nasional ;
- f. Peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

3. Strategi Represif

Strategi Represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan cara⁹ :

- a. Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi ;
- b. Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (*Catchsome big fishes*);
- c. Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas ;
- d. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik ;
- e. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam system peradilan pidana secara terus menerus ;
- f. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu ;
- g. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya ;
- h. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.

⁸*Ibid.*, hlm. 42

⁹*Ibid.*

Salah satu yang ingin di hilangkan dalam kasus pengadaan barang/jasa pemerintah ialah korupsi. Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.¹⁰

Mengingat peran dan kedudukan para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri para pihak tersebut terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukannya atau kekuasaannya. Untuk itulah saya mengambil judul dalam skripsi ini “Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau Dari UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Bagaimana Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. METODE PENELITIAN

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka digunakanlah suatu metode penelitian hukum yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan, dengan

¹⁰<http://soloraya.net/korupsi-dan-pengertiannya.html>, diakses tanggal 29 november 2012.

menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.¹¹ Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang/jasa yang baku.

Di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 ayat 1, menyatakan pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan/transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut¹²:

a. Efisien

Yang dimaksud dengan prinsip efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai

¹¹Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3

¹²Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 42

sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Efektif

Yang dimaksud dengan prinsip efektif bahwa dalam pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan (sasaran yang ingin dicapai) dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud

c. Persaingan sehat

Yang dimaksud dengan prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang/jasa adalah diberinya kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, untuk menawarkan barang/jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, dan tidak terjadi kecurangan dan praktik KKN.

d. Terbuka (Transparansi)

Yang dimaksud dengan prinsip terbuka dalam pengadaan barang/jasa adalah memberikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa yang berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

e. Tidak Diskriminatif (Adil)

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam pengadaan barang/jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang/jasa, dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun

f. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa adalah adanya pertanggung jawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa (laporan) kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti bahwa pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran, baik secara fisik,

maupun keuangannya serta manfaat atas pengadaan tersebut terhadap tugas umum pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa

g. Bersaing

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

Ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan, penyempurnaan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan, tujuan tersebut adalah untuk¹³:

1. Mengurangi ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan barang/jasa
Ekonomi biaya tinggi dapat disebabkan oleh prosedur di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa maupun adanya persyaratan-persyaratan badan usaha yang telah memiliki izin usaha di suatu bidang berhak mengikuti pengadaan barang/jasa sesuai dengan bidang usahanya. Oleh karena itu, ketentuan persyaratan penyedia barang/jasa cukup dengan dipenuhinya persyaratan perizinan usaha karena sudah mencerminkan kompetensi tertentu di suatu bidang usaha.
2. Menciptakan persaingan yang sehat, dengan adanya ketentuan yang mengatur antara lain:
 - a. Penghilangan penggolongan usaha ke dalam kelompok besar, menengah, dan kecil, untuk kemudian hanya dikenal kelompok usaha kecil.
 - b. Menghilangkan pembatasan wilayah operasi badan usaha.
 - c. Memberlakukan sistem pascakualifikasi terhadap lebih kurang 90% proses pengadaan pemerintah
 - d. Kewajiban member waktu yang cukup untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pengadaan.

¹³ Amiruddin, *Op.Cit.*, hlm. 63.

3. Menciptakan prosedur pengadaan barang/jasa yang sederhana, Dengan ketentuan yang mengatur bahwa untuk paket pekerjaan di bawah Rp.50 miliar dan sederhana, penilaian persyaratan kualifikasi sangat disederhanakan dan digunakan sistem pascakualifikasi kepada 3 (tiga) calon pemenang yang akan diusulkan sehingga kesempatan mengikuti pengadaan akan semakin besar dan semakin menutup peluang proses pengadaan yang diatur.
4. Mengefektifkan perlindungan dan perluasan usaha kecil, Yaitu dengan cara instansi pemerintah diwajibkan menyediakan paket-paket pekerjaan yang cukup banyak untuk membuka peluang usaha kecil dan larangan penggabungan paket-paket yang semestinya lebih efisien dilaksanakan oleh usaha kecil.

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA, Bagian Pertama Organisasi Pengadaan, Pasal 7 disebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

a. Pengguna Anggaran/ kuasa pengguna anggaran (PA/KPA)

Pengguna anggaran atau yang di singkat dengan PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu¹⁴:

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Kuasa pengguna anggaran (KPA) adalah pejabat yang dipilih atau diusulkan oleh Pengguna Anggaran (PA) kepada kepala daerah untuk ditetapkan, KPA dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70

¹⁴Lihat Pasal 8 Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 35 tahun 2011 Jo Perpres No.70 Tahun 2012.

Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

yang mana berisi sebagai berikut¹⁵ :

- a. KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA;
- b. KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA;
- c. KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah;
- d. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

b. Pejabat pembuat komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen atau sering disingkat dengan PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut¹⁶ :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian;

¹⁵Lihat Pasal 10 Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 35 tahun 2011 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012.

¹⁶Lihat pasal 11 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 35 tahun 2011 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012

- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, untuk ditetapkan sebagai PPK ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berisi sebagai berikut¹⁷:

- a. Memiliki integritas;
- b. Memiliki disiplin tinggi;
- c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
- d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- e. Menandatangani Pakta Integritas;
- f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
- g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

¹⁷Lihat Pasal 12 Ayat 2 Perpres No.54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 35 tahun 2011 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012

c. Unit layanan pengadaan (ULP)

ULP atau Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, ULP dibentuk oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi.

Untuk menjadi anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut¹⁸:

- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
- d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
- e. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- f. Menandatangani Pakta Integritas.

Adapun tugas pokok dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu berisikan sebagai berikut¹⁹:

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

¹⁸Lihat Pasal 17 Ayat 1 Perpres No.54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 35 tahun 2011 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012

¹⁹Lihat pasal 17 ayat 2 Perpres No.54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 35 tahun 2011 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012

- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk ULP:
 - 1. Menjawab sanggahan;
 - 2. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - 3. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - 4. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - 5. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
- h. Khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA; dan
4. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA.

Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

d. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh PA/KPA, anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya²⁰ sesuai dari isi Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk menjadi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan harus memenuhi persyaratan yang tertuang pada Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berisi sebagai berikut²¹:

- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Memahami isi Kontrak;
- c. Memiliki kualifikasi teknis;
- d. Menandatangani Pakta Integritas; dan;

²⁰Lihat Pasal 18 Ayat 2 Perpres No.54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 35 tahun 2011 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012.

²¹Lihat Pasal 18 Ayat 4 Perpres No.54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 35 tahun 2011 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012.

- e. Tidak menjabat sebagai pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PPSPM) atau bendahara.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan memiliki tugas pokok dan wewenang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut²²:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dengan diterbitkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka setiap panitia pengadaan barang/jasa wajib memiliki sertifikasi keahlian sesuai ketentuan, setiap panitia harus memenuhi persyaratan. Untuk meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintah yang baik perlu adanya ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan SDM pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

2. Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tidak ada cara mudah dan jalan pintas untuk

²²Lihat pasal 18 ayat 5 Perpres No.54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 35 tahun 2011 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012

memberantas korupsi. Korupsi sampai tingkat tertentu akan selalu hadir ditengah-tengah kita. Kita sadar bahwa korupsi tidak saja mengancam sistem kenegaraan kita tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan tingkat kesejahteraan jutaan orang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Korupsi telah menciptakan pemerintahan irasional, pemerintahan yang didorong oleh keserakahan, bukan oleh tekad untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan dana yang sangat besar, berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang/jasa publik. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian dan kurang berkompetennya pelaksana dan peserta pengadaan, namun tak jarang penyimpangan ini juga merupakan tindakan yang disengaja pelaksana atau peserta pengadaan barang/jasa dalam rangka korupsi dan kolusi, dan ujung-ujungnya pasti berakibat pada pemborosan uang rakyat, kebocoran anggaran, dan hasil pengadaan yang tidak optimal.

Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut mengakibatkan kerugian Negara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diawasi oleh kita sebagai elemen masyarakat dalam berbagai tahap proses pengadaan publik,. Pengenalan terhadap pola dan gejala penyimpangan ini, diharapkan menjadi bekal para pelaksana, pemerhati maupun pemantau pengadaan publik, untuk dapat mengambil tindakan preventif, detektif, maupun kuratif.²³

Tindak pidana korupsi yang ada dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat beberapa bentuk antara lain sebagai berikut :

a. Suap

Suap merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan berakibat

²³Transparency International Indonesia, *Modul Pakta Integritas Dan Sistem Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Di Lingkungan Institusi/Lembaga Publik*, 2003, hlm. 3

membawa untung terhadap diri sendiri atau orang lain, yang berhubungan dengan yang dipegangnya pada saat itu²⁴.

Suap di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi modus yang dominan karena nyatanya pembayaran ilegal untuk memenangi kontrak dan konsensi besar secara umum telah menjadi ajang bisnis para pejabat tinggi dan kontraktor. Secara teknis, penyuaipan dalam proses pengadaan barang/jasa dilakukan untuk mendapatkan beberapa tujuan, tujuan tersebut adalah²⁵ :

- a. perusahaan atau pengusaha rela membayar untuk diikutsertakan dalam daftar prakualifikasi dan untuk membatasi peserta tender.
- b. perusahaan juga rela membayar untuk mendapatkan informasi mengenai proyek dari orang dalam.
- c. pembayaran ilegal membuat pejabat dapat mengatur spesifikasi tendersehingga perusahaan yang membayar itu akan menjadi satu-satunya pemasok yang lolos prakualifikasi.
- d. pembayaran ilegal itu dimaksudkan untuk memenangi kontrak.

Tindakan-tindakan itulah yang mengakibatkan korupsi yang mana kegiatan tersebut biasanya disepakati antara panitia pengadaan dengan peserta pengadaan/penyedia barang, sehingga pada akhirnya barang/jasa yang di dapat tidak sesuai standarisasi padahal anggaran yang disediakan cukup untuk mendapatkan barang/jasa yang berkualitas. Hal tersebut lah yang terjadi dan merugikan Negara tetapi menguntungkan para pihak yang terlibat didalamnya.

Tindak Pidana Suap diatur UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aturan tersebut terdapat dalam Pasal 5 yang berisi sebagai berikut:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

²⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 88.

²⁵ Adrian Sutedi, *Edisi Kedua, Op.Cit.*, hlm. 138

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Pemerasan

Pemerasan adalah memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.²⁶

Pemerasan dalam pengadaan barang/jasa tidak lah dengan ancaman fisik ataupun kekerasan, melainkan dengan cara tekanan atau paksaan. Contohnya, panitia dalam pengadaan barang/jasa terpaksa menandatangani dokumen-dokumen yang belum lengkap karena tekanan atau paksaan dari atasannya ataupun orang yang memiliki jabatan lebih tinggi darinya, dengan hal tersebut maka akan menguntungkan atasannya maupun pihak-pihak yang terkait karena bisa saja anggarannya telah dimanipulasi karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, maka dari itu Negara dirugikan dalam hal ini

Aturan mengenai Pemerasan diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat pada Pasal 12e yang berisi sebagai berikut:

- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

²⁶ *Ibid.*

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

3. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik²⁷.

Dalam pengadaan barang/jasa biasanya terjadi agar pihak-pihak tertentu dipilih/ditunjuk menjadi penyedia barang, pihak perusahaan yang mengikuti seleksi memberikan barang seperti mobil kepada panitia pengadaan agar ditunjuk menjadi pemenang, hal tersebut akan mengakibatkan kerugian Negara, karena dalam prosesnya panitia tidak melihat apakah perusahaan tersebut memiliki kompetensi yang bisa melakukan kegiatan yang diberikan Negara tersebut dan akhirnya barang/jasa yang diberikan dibawah standarisasi dan anggaran yang diberikan telah dimanipulasi atau di mark-up harganya, hal tersebut merupakan korupsi karena merugikan keuangan Negara.

Jika nilai gratifikasi yang diterima nilainya Rp.10 juta keatas, penerima gratifikasi wajib membuktikan kalau hal itu bukan suap. Itulah yang dikenal dengan pembuktian terbalik, namun jika nilai yang diterima dibawah Rp.10 juta pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU)²⁸

²⁷Adami Chazawi, *hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), hlm. 261

²⁸ Adrian Sutedi, *Edisi Kedua, Op.Cit.*, hlm. 150

Aturan mengenai gratifikasi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat pada Pasal 12B yang berisi sebagai berikut:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

korupsi dalam pengadaan barang/jasa akan meningkatkan angka kemiskinan dan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan akibat penyelewengan uang negara diluar kepentingan rakyat. Selain itu juga akan menciptakan perilaku buruk yang mendorong persaingan usaha yang tidak sehat karena didasari dengan penyuapan, bukan karena kualitas dan bermanfaat. Untuk sektor swasta, korupsi dalam pengadaan barang/jasa berdampak pada ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan iklim kompetisi usaha yang tidak sehat. Hal ini akan berdampak pada tingginya harga pasaran karena banyak perusahaan kompetitor yang gulung tikar akibat tidak mampu membayar suap.

Berikut merupakan aspek yang dikenali sebagai dampak praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah²⁹:

1. Dampak Finansial

Dampak Finansial dapat terdiri dari:

- a. Pengeluaran tidak penting dengan biaya mahal untuk pembelanjaan, investasi, jasa, atau pendapatan negara menjadi rendah karena tidak diperlukannya surat ijin, perijinan, konsensi dan sebagainya;
- b. Sub perincian kualitas penyediaan atau pekerjaan tidak sesuai dengan harga yang dibayar;
- c. Pembebanan kewajiban keuangan kepada pemerintah atas pembelanjaan atau penanaman modal yang tidak diperlukan atau tidak bermanfaat yang secara ekonomi biasanya bernilai sangat besar; dan
- d. Pembebanan atas biaya perbaikan awal kepada pemerintah yang kerap diikuti dengan berbagai alasan biaya perawatan.

2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dapat terdiri atas beban kepada pemerintah untuk biaya pelaksanaan, perawatan dan peminjaman hutang untuk investasi atau pembelanjaan, yang tidak digunakan secara benar demi kepentingan ekonomi negara. Lebih jauh, dampak ekonomi dapat terjadi apabila tingkat penanaman modal terus berkurang sebagai akibat tingginya angka korupsi yang dapat mengancam para penyelenggara bisnis, sehingga kelak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.

3. Dampak Lingkungan

Korupsi dalam pengadaan barang/jasa dapat mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Karena proyek-proyek yang dikerjakan biasanya tidak mengikuti standarisasi lingkungan negara tersebut (atau internasional). Akibat dari penolakan mengikuti standarisasi tersebut akan berdampak kerusakan parah pada lingkungan dalam jangka panjang dan tentunya berimplikasi pada tingginya resiko masalah kesehatan.

²⁹ <http://pattirosemarang.org/media-hari-ini/read/dampak-dan-akibat-korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa/text/html>, diakses tanggal 28 februari 2013

4. Dampak pada Kesehatan dan Keselamatan Manusia

Resiko kerusakan dapat terjadi pada kesehatan dan keselamatan manusia berbagai akibat kualitas lingkungan yang buruk, penanaman modal yang anti-lingkungan atau ketidakmampuan memenuhi standarisasi kesehatan dan lingkungan. Korupsi akan menyebabkan kualitas pembangunan buruk, yang dapat berdampak pada kerentanan bangunan sehingga memunculkan resiko korban.

5. Dampak pada Inovasi

Korupsi membuat kurangnya kompetisi yang akhirnya mengarah kepada kurangnya daya inovasi. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada hasil korupsi tak akan menggunakan sumber dayanya untuk melakukan inovasi. Hal ini akan memicu perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan korupsi untuk tidak merasa harus menanamkan modal berbentuk inovasi karena korupsi telah membuat mereka tidak mampu mengakses pasar.

6. Erosi Budaya

Ketika orang menyadari bahwa tidak jujurnya pejabat publik dan pelaku bisnis, serta lemahnya penegakan hukum bagi pelaku-pelaku korupsi, akan menyebabkan masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya dan membentuk kepribadian masyarakat yang tamak. Hal serupa juga terjadi pada pelaku bisnis yang akan menyadari bahwa menawarkan harga dan kualitas yang kompetitif saja, tak akan cukup untuk memenuhi persyaratan sebagai pemenang tender.

7. Menurunnya Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah

Ketika orang menyadari bahwa pelaku korupsi dilingkungan pemerintahan tidak dijatuhi hukuman, mereka akan menilai bahwa pemerintah tak dapat dipercaya. Kemudian secara moral, masyarakat seakan mendapat pembenaran atas tindakannya mencurangi pemerintah karena dianggap tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

8. Kerugian Bagi Perusahaan yang Jujur

Jika peserta tender yang melakukan korupsi tidak mendapat hukuman, hal ini akan menyebabkan peserta yang jujur akan mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan melakukan bisnisnya. Meski sesungguhnya hasil

pekerjaanya jauh lebih baik dibanding perusahaan korup yang mengandalkan korupsi untuk mendapatkan tender dengan kualitas pekerjaan yang dapat dipastikan buruk.

9. Ancaman Serius Bagi Perkembangan Ekonomi

Jika pemerintah mentolelir korupsi dalam belanja barang/jasa serta investasi, dan dasar pemilihan investasi yang tidak dilandasi pada perkembangan perekonomian tetapi lebih karena suap maka cepat atau lambat negara tidak mampu membiayai investasinya sendiri. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengundang investor asing dengan iming-iming berbagai fasilitas kemudahan. Kebijakan ini tentu akan melumpuhkan perkembangan ekonomi domestik dan masyarakat miskin akan menjadi korban.

E.PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sekarang telah dicabut dan telah diganti dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, didalamnya diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia baik cara-cara dalam pengadaan barang/jasa, siapa saja yang terlibat dan tugas-tugasnya dalam pengadaan barang/jasa, semua ketentuan tersebut wajib ditaati setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa.
2. Pengadaan barang/jasa memiliki kaitan yang erat dengan tindak pidana korupsi, karena setiap tahap-tahap pengadaan barang/jasa memiliki celah untuk melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, akibat dari korupsi pengadaan tersebut akan dirasakan dalam

jangka waktu yang panjang oleh masyarakat, susah untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa karena biasanya hanya diketahui dan disepakati oleh para pihak yang melakukan pengadaan barang/jasa, butuh kesadaran para pihak yang terkait dan masyarakat yang mengetahui untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila ada tindak korupsi agar dapat meminimalisir korupsi di pengadaan barang/jasa.

B. Saran

- a. Korupsi merupakan masalah yang dari zaman dahulu merupakan masalah yang dihadapi setiap Negara yang ada didunia, hal ini sudahlah lumrah dikarenakan sifat manusia yang tidak pernah ada kata puas dan serakah, untuk itu untuk memberantas tindak pidana korupsi haruslah dimulai dari diri seseorang pribadi masing-masing, dan ditanamkan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.
- b. Negara Indonesia adalah Negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang mempunyai agama, setiap agama yang ada pasti mengajarkan yang baik dan harus menjauhi yang buruk. Untuk itu peran pemuka agama harus lebih “kena”, sehingga masyarakat takut akan berbuat yang tidak dibenarkan tersebut.
- c. Masalah korupsi di Negara kita ini sudah menjadi penyakit masyarakat, penyakit yang sangat sulit disembuhkan bahkan sudah berakar sampai ke dalam. Dimana korupsi dalam masyarakat tanpa sadar atau sadar terus dilakukan mulai dari rakyat kecil sampai dengan pejabat Negara yang seharusnya mengabdikan kepada rakyat, tetapi sekarang menyengsarakan rakyat dengan perekonomian yang sekarang yang tak kunjung sembuh. Untuk itu pemerintah harus lebih tegas dalam menangani tindak pidana korupsi terutama tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mana didalamnya ada koruptor “kelas kakap” yang katanya ada yang kebal hukum dan untuk menghukum

koruptor itu pemerintah harus mendahulukan efek jera terhadap pelaku korupsi sehingga orang akan takut melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang/jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Chazawi, Adami, 2005, *hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang
- Marpaung, Leden , 2004, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta
- Simamora, Yohanes Sogar, 2005, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Sutedi, Adrian , 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____,2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/jasa Dan Berbagai Permasalahannya edisi kedua*, sinar grafika, jakarta
- Tangkislian, Hassel Nogi S., 2003, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Baliurang&Co, Yogyakarta
- Transparency International Indonesia, 2003, *Modul Pakta Integritas Dan Sistem Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Di Lingkungan Institusi/Lembaga Publik*.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C. WEBSITE

- <http://soloraya.net/korupsi-dan-pengertiannya.html>, diakses tanggal 29 november 2012
- <http://pattirosemarang.org/media-hari-ini/read/dampak-dan-akibat-korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa/text/html> (diakses tanggal 28 februari 2013)

